

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

LEGAL PROTECTION OF CHILD ACTORS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM BY  
UU NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK AND UU NO 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Esti Aryani dan WoroTrilassiwi  
Fakultas Hukum UNISRI Surakarta**

**ABSTRACT**

This Study aims to examine and compare the forms of legal protection for child delinquen according to UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak and UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Children who commit criminal acts still get legal protection. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak confirms that children in conflict with the law in the form given special protection, humane treatment in accordance with the rights and dignity of children, giving special assistance early, appropriate sanctions for children, provision of special facilities and infrastructure, monitoring the progress of children in conflict with law, the provision of guarantees to maintain relationships with parents and families and the protection of the news through the media to prevent labeling

This study used a normative juridical approach. This study uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials which is the explanation of primary legal materials, scientific papers or literature - literature related to the research material. The data collected through the study of literature is to do research on secondary data. Data were processed and analyzed using qualitative analysis techniques

Keywords : legal protection, juvenile justice system.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hendak mengkaji dan membandingkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum. UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus yang berupa, perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak dan martabat anak, memberikan pendampingan khusus sejak dini, penjatuhan sanksi yang tepat bagi anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hokum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan perlindungan dari pemberitaan melalui media massa untuk mencegah labelisasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan bahan hukum primer, karya ilmiah maupun literature-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Data diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Kata kunci : perlindungan hukum, sistem peradilan pidana anak.

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi perkembangan di segala bidang terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan yang terjadi meliputi bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan yang terjadi demikian cepat membawa dampak positif antara lain triptanya berbagai produk yang berkualitas dan berteknologi, semakin terbukanya informasi yang dapat diperoleh melalui satelit. Selain berdampak positif, perkembangan di era globalisasi juga berdampak negatif, antara lain dengan semakin menipisnya nilai-nilai moral di masyarakat yang berpotensi semakin meningkatnya angka kriminalitas. Modus operandi kejahatan yang dilakukan juga semakin beragam. Demikian pula pelaku tindak pidana bisa berasal dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat termasuk anak. Anak juga termasuk kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana. Menurut Lunden di negara berkembang, kejahatan timbul disebabkan oleh : a) besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota, b) terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan social yang cepat di kota besar, c) memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control social tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau "samar pola" menentukan perilakunya. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:70)

Anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum. UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus yang berupa, perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak dan martabat anak, memberikan pendampingan khusus sejak dini, penjatuhan sanksi yang tepat bagi anak, penyediaan sarana dan prasarana

khusus, pemantauan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan perlindungan dari pemberitaan melalui media massa untuk mencegah labelisasi.

Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana dikutip Marlina (2009) mengatakan bahwa seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur kekhususan-kekhususan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak hal yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang tersebut. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diundangkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 108 Undang-undang ini menyebutkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Penelitian ini hendak membandingkan bentuk-bentuk perlindungan apa sajakah yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 dengan UU No 11 Tahun 2012.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan bahan hukum primer, karya ilmiah maupun literature-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu data yang diperlukan sebagai bahan analisis dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu hendak menggambarkan data yang diperoleh dan memberikan penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak nakal dalam sistem peradilan pidana, mulai tahap

penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik anak diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 41 Ayat (2) yang menetapkan syarat-syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam melakukan penangkapan terhadap anak nakal, penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Lamanya penangkapan terhadap anak nakal paling lama satu hari. Pasal 45 Ayat (1) memberikan syarat agar penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Dalam melakukan penahanan, penyidik harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun social anak. Lamanya penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik anak paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 10 hari.

Pemeriksaan terhadap tersangka anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas (seragam) melainkan berpakaian biasa. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pemeriksaan efektif maksudnya adalah bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Pemeriksaan

simpatik maksudnya adalah pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan, ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka anak.

Pasal 42 Ayat (3) menentukan bahwa semua tindakan penyidik dalam proses penyidikan wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik adalah meliputi semua kewenangan yang dimiliki oleh penyidik menurut KUHAP.

Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 53 Ayat (1) yaitu telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Di tingkat penuntutan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari. Apabila dalam masa penahanan tersebut Penuntut Umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, atas permintaan penuntut umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 hari.

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 10 yaitu telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam pemeriksaan sidang anak, hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak mengenakan toga. Panitera yang bertugas membantu juga tidak mengenakan jas. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan sidang tidak member kesan menakutkan bagi anak. Selain itu dengan pakaian biasa dimaksudkan agar persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) perkara

anak dapat diperiksa dengan hakim majelis. Di tingkat banding maupun kasasi, pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim tunggal.

Hakim yang memeriksa perkara anak berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 hari. Jika pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Di tingkat banding, hakim banding dapat menahan terdakwa paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. Di tingkat kasasi, hakim kasasi berwenang menahan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari.

Sidang pengadilan anak dilaksanakan secara tertutup. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh dilalaikan oleh hakim. Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pengadilan yang putusannya batal demi hukum wajib mengulang kembali persidangannya dan menjatuhkan putusan sekali lagi.

Pasal 58 Ayat (1) mengatur bahwa hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar pada waktu pemeriksaan saksi sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun. Apabila anak nakal yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b. Apabila anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Pasal 27 menyebutkan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Sedangkan pidana denda yang dapat dijatuhkan pada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Apabila hakim dalam pertimbangannya anak nakal lebih tepat diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hal ini khusus dikenakan pada anak nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perkara anak nakal, apabila perkaranya sudah diputus di pengadilan negeri, maka jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, berhak mengajukan upaya hukum yakni banding dan kasasi. Sehubungan dengan upaya hukum, UU Pengadilan Anak tidak mengatur secara khusus, oleh karena itu berlaku ketentuan KUHAP. Dalam perkara

anak, Undang-undang Pengadilan Anak menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah anak (terpidana), orang tua, wali, orang tua asuh dan penasehat hukumnya. Permohonan peninjauan kembali tampaknya diperluas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa untuk perkara orang dewasa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.

Pasal 60 UU Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak didik pasyarakatan ditempatkan di LAPAS anak yang harus terpisah dengan orang dewasa. Hal ini untuk kepentingan anak supaya tidak terpengaruh jika dicampur, sehingga perkembangan anak tidak suram masa depannya.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan membedakan anak didik pasyarakatan menjadi 3 (tiga) yaitu : a) Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak pidana memiliki hak-hak sebagai berikut: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Anak Negara yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas ) tahun. Anak Negara memiliki hak-hak sebagai berikut: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil mempunyai hak-hak sebagai berikut : melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah bahwa dalam setiap proses peradilan pidana, anak berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana,
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat

- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan anak, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Dalam hal Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus

tersebut dilaksanakan melalui penjatihan sanksi tanpa pemberatan. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Anak wajib diberikan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama dalam masa penahanan, kebutuhan jasmani, rohani dan social Anak harus tetap dipenuhi. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan ini atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua

pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Meskipun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara. Identitas Anak, Anak Korban, Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan menggunakan inisial tanpa gambar.

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) lebih memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA tidak lagi menggunakan istilah Anak Nakal melainkan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebutan ini lebih baik karena tidak meninggalkan stigma bagi anak. Batas usia anak juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak, yaitu 12 (dua belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun.

Menurut UU SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam UU SPPA juga ditegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan seperti ini belum diatur secara tegas dalam UU Pengadilan Anak. UU SPPA secara tegas menghendaki bahwa anak sedapat mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana, melalui penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lengkap dan mengatur upaya perlindungan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana secara komprehensif.



Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( selanjutnya disebut UU SPPA) lebih memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA tidak lagi menggunakan istilah Anak Nakal melainkan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebutan ini lebih baik karena tidak meninggalkan stigma bagi anak. Batas usia anak juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak, yaitu 12 (dua belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun.

Menurut UU SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam UU SPPA juga ditegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan seperti ini belum diatur secara tegas dalam UU Pengadilan Anak. UU SPPA secara tegas menghendaki bahwa anak sedapat mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana, melalui penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

Masa penahanan bagi Anak yang diatur dalam UU SPPA lebih pendek jika dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Pidana penjara terhadap Anak hanya

digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menyongsong berlakunya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada bulan Juli 2014, diharapkan para penegak hukum yang akan menjadi pelaksana undang-undang lebih siap agar system peradilan pidana anak dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu perlu adanya sosialisasi UU SPPA kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1995, *Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak*, Kertas Kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, FH Univ Padjajaran, Bandung
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan restorative justice*, Refika Aditama, bandung
- UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- UU No 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak.